PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 37
TAHUN : 2026

TENTANG:
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah perlu mengatur mengenai pedoman pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggaran urusan bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- bahwa Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kota tanjungbalai Agar setiap orang dapat mengetahuinya.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.